



**PUTUSAN**

Nomor 182/Pid.B/2021/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. IKBAL Bin MARTIAS**
2. Tempat lahir : Ujung Batu (Kabupaten Rokan Hulu)
3. Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun/8 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Makmur RT 01 RW 011 Desa  
Pematang tebih Kecamatan Ujung Batu  
Kabupaten Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja
9. Pendidikan : Sekolah Dasar (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 182/Pid.B/2021/PN Prp tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2021/PN Prp tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. IKBAL Bin MARTIAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan tindak pidana menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana**. dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **M. IKBAL Bin MARTIAS** selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 dengan Nopol BA 3261 CP, Nomor Rangka MH1JM3118JK713570, No. Mesin JM31E1708662 STNK An. YENI MAYA SARI tahun 2018 AN. YENI MAYA SARI  
**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi EDI WINANTO Bin MISWARDI**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah mendengar Pemohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa **M. IKBAL Bin MARTIAS** bersama sama dengan Sdr SURYA (DPO) pada hari Kamis Tanggal 25 Febuari Tahun 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Febuari tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di toko ED Perabot Jl Sei Teriak Tanah datar Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu uang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 25 Febuari 2021 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di KM 06 Desa Pematang Teboh Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu bersama-sama dengan Sdr SURYA (DPO) merencanakan dan sepakat untuk mengambil dan menjual sepeda motor milik Saksi EDI WINANTO, kemudian Terdakwa mengantar Sdr SURYA dengan menggunakan sepeda motor ke toko ED Perabot Jl Sei Teriak Tanah datar Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa meninggalkan Sdr SURYA di tempat tersebut dan kembali kerumah, kemudian Sdr SURYA meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nopol BA 3261 CP milik Sdr EDI WINANTO, Sdr SURYA meminta izin meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RAMLI USNI AL IMRON Bin AMEK dan disaksikan Saksi ARIS DALIO Als ARIS dengan alasan ke konter HP dan membeli Tuak.
- Bahwa kemudian Sdr SURYA membawa motor tersebut dan menjemput Terdakwa dirumahnya, kemudian Terdakwa dan Sdr SURYA membawa motor tersebut KM 13 Ketinggian Kab. Payakumbuh, Prov. Sumbar untuk jalan-jalan, setelah itu Terdakwa dan Sdr SURYA membawa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut untuk dijual kepada sdr JUMADI (DPO) di daerah Tanjung Morawa Prov. Sumut seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah melakukan transaksi tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp 200.000,- (duaratus ribu) sedangkan Sdr SURYA mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu) sedangkan sisa nya sebesar Rp 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dihabiskan untuk biaya sehari-hari dan biaya bersenang-senang oleh Terdakwa dan Sdr SURYA.

- Bahwa dikarenakan perbuatan Terdakwa dan Sdr SURYA (DPO) membuat Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **M. IKBAL Bin MARTIAS** pada hari Kamis Tanggal 25 Febuari Tahun 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Febuari tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di toko ED Perabot Jl Sei Teriak Tanah datar Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"melakukan tindak pidana menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 25 Febuari 2021 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di KM 06 Desa Pematang Teboh Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu bersama-sama dengan Sdr SURYA (DPO) merencanakan dan sepakat untuk mengambil dan menjual sepeda motor milik Saksi EDI WINANTO, kemudian Terdakwa mengantar Sdr SURYA dengan menggunakan sepeda motor ke toko ED Perabot Jl Sei Teriak Tanah datar Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa meninggalkan Sdr SURYA di tempat tersebut dan kembali kerumah, kemudian Sdr SURYA meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nopol BA 3261 CP milik Sdr EDI WINANTO, Sdr SURYA meminta izin meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RAMLI USNI AL IMRON Bin AMEK dan disaksikan Saksi ARIS DALIO Als ARIS dengan alasan ke konter HP dan membeli Tuak.

- Bahwa kemudian Sdr SURYA membawa motor tersebut dan menjemput Terdakwa dirumahnya, kemudian Terdakwa dan Sdr SURYA membawa motor tersebut KM 13 Ketinggian Kab. Payakumbuh, Prov. Sumbar untuk jalan-jalan, setelah itu Terdakwa dan Sdr SURYA membawa motor tersebut untuk dijual kepada sdr JUMADI (DPO) di daerah Tanjung Morawa Prov. Sumut seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah melakukan transaksi tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp 200.000,- (duaratus ribu) sedangkan Sdr SURYA mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu) sedangkan sisanya dihabiskan untuk biaya sehari-hari dan foya-foya oleh Terdakwa dan Sdr SURYA.
- Bahwa dikarenakan perbuatan Terdakwa dan Sdr SURYA (DPO) membuat Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EDI WINANTO Bin MISWARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Tempat Usaha Perabot milik Saksi yang terletak di Jalan Sei Teriak Tanah Datar RT 01 RW 03 Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Tipe Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 dengan Nopol BA 3261 CP, Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1JM3118JK713570, No. Mesin JM31E1708662 STNK An. Yeni Maya Sari tahun 2018 Saksi Edi Winanto Bin Miswardi;;

- Bahwa pada awalnya Sepeda motor tersebut dipinjam oleh Sdr SURYA (DPO) yang merupakan pekerja di Tempat Usaha perabot Saksi bersama dengan 1 (satu) orang temannya yaitu Terdakwa yang juga sempat bekerja di usaha perabot milik Saksi namun sampai hari ini sepeda motor tersebut tidak kunjung dikembalikan;
- Bahwa alasan Sdr SURYA (DPO) meminjam motor milik Saksi dengan mengatakan hendak keluar sebentar ke sebuah konter handphone dan tidak pernah dikembalikan lagi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi MUHAMMAD RAMLI USNI AL IMRON Bin AMEK Als RAMLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Tempat Usaha Perabot milik Saksi yang terletak di Jalan Sei Teriak Tanah Datar RT 01 RW 03 Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Tipe Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 dengan Nopol BA 3261 CP, Nomor Rangka MH1JM3118JK713570, No. Mesin JM31E1708662 STNK An. Yeni Maya Sari tahun 2018 milik Saksi Edi Winanto Bin Miswardi;
- Bahwa pada awalnya Sepeda motor tersebut dipinjam oleh Sdr SURYA (DPO) yang merupakan pekerja di Tempat Usaha perabot Saksi bersama dengan 1 (satu) orang temannya yaitu Terdakwa yang juga sempat bekerja di usaha perabot milik Saksi namun sampai hari ini sepeda motor tersebut tidak kunjung dikembalikan;
- Bahwa alasan Sdr SURYA (DPO) meminjam motor milik Saksi dengan mengatakan hendak keluar sebentar ke sebuah konter handphone dan tidak pernah dikembalikan lagi;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi Edi Winanto Bin Miswardi alami adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga membawa 1 (satu) unit handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena mengcopy Chatingan WA antara Sdr SURYA (DPO) dengan Terdakwa, kemudian juga dari pengakuan Terdakwa yang mengatakan bahwa motor tersebut sudah dijual ke Medan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Tempat Usaha Perabot milik Saksi yang terletak di Jalan Sei Teriak Tanah Datar RT 01 RW 03 Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Sdr SURYA (DPO) telah membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Tipe Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 dengan Nopol BA 3261 CP, Nomor Rangka MH1JM3118JK713570, No. Mesin JM31E1708662 STNK An. Yeni Maya Sari tahun 2018 milik Saksi Edi Winanto Bin Miswardi;
- Bahwa Terdakwa ikut membantu Sdr SURYA (DPO) dalam melakukan penggelapan sepeda motor milik Saksi EDI WINANTO tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut mengantarkan Sdr SURYA (DPO) ke tempat usaha perabot milik korban untuk meminjam sepeda motor milik korban dan sebuah handphone milik Saksi RAMLI tersebut, kemudian Terdakwa menunggu di rumah sampai Sdr SURYA kembali kerumah dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut bersama dengan Sdr SURYA (DPO) ke Tanjung Morawa Kota Medan untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada Sdr JUMADI seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa diberikan ongkos untuk pulang oleh Sdr SURYA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut karena selebihnya uang tersebut sudah habis untuk Foya – Foya di sebuah warung yang ada di daerah Amplas kota Medan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Tipe Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 dengan Nopol BA 3261 CP, Nomor Rangka MH1JM3118JK713570, No. Mesin JM31E1708662 STNK An. Yeni Maya Sari tahun 2018 milik Saksi Edi Winanto Bin Miswardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Tempat Usaha Perabot milik Saksi yang terletak di Jalan Sei Teriak Tanah Datar RT 01 RW 03 Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Sdr SURYA (DPO) telah membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Tipe Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 dengan Nopol BA 3261 CP, Nomor Rangka MH1JM3118JK713570, No. Mesin JM31E1708662 STNK An. Yeni Maya Sari tahun 2018 milik Saksi Edi Winanto Bin Miswardi;
- Bahwa Terdakwa ikut membantu Sdr SURYA (DPO) dalam melakukan penggelapan sepeda motor milik Saksi EDI WINANTO tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikuy mengantarkan Sdr SURYA (DPO) ketempat usaha perabot milik korban untuk meminjam sepeda motor milik korban dan sebuah handphone milik Saksi RAMLI tersebut, kemudian Terdakwa menunggu di rumah sampai Sdr SURYA kembali kerumah dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut bersama dengan Sdr SURYA (DPO) ke Tanjung Morawa Kota Medan untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada Sdr JUMADI seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa diberikan ongkos untuk pulang oleh Sdr SURYA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut karena selebihnya uang tersebut sudah habis untuk Foya – Foya di sebuah warung yang ada di daerah Amplas kota Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur ***“Barangsiapa”***
2. Unsur ***“Mengambil Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Barang, Yang Diketahuinya Atau Yang Patut Harus Disangkanya Barang Itu Diperoleh Karena Kejahatan”***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur *“Barang Siapa”***

Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” adalah setiap manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **M. IKBAL Bin MARTIAS** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur *“Mengambil Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Barang, Yang Diketahuinya Atau Yang Patut Harus Disangkanya Barang Itu Diperoleh Karena Kejahatan”***

Menimbang, bahwa sesuatu barang yang diketahuinya atau dapat disangkanya diperoleh dari kejahatan mempunyai arti terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu *“gelap”* bukan barang yang *“terang”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Tempat Usaha Perabot milik Saksi yang terletak di Jalan Sei Teriak Tanah Datar RT 01 RW 03 Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Rokan Hulu Sdr SURYA (DPO) telah membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Tipe Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 dengan Nopol BA 3261 CP, Nomor Rangka MH1JM3118JK713570, No. Mesin JM31E1708662 STNK An. Yeni Maya Sari tahun 2018 milik Saksi Edi Winanto Bin Miswardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ikut membantu Sdr SURYA (DPO) dalam melakukan penggelapan sepeda motor milik Saksi EDI WINANTO tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ikut mengantarkan Sdr SURYA (DPO) ketempat usaha perabot milik korban untuk meminjam sepeda motor milik korban dan sebuah handphone milik Saksi RAMLI tersebut, kemudian Terdakwa menunggu di rumah sampai Sdr SURYA kembali kerumah dengan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ikut bersama dengan Sdr SURYA (DPO) ke Tanjung Morawa Kota Medan untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada Sdr JUMADI seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diberikan ongkos untuk pulang oleh Sdr SURYA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut karena selebihnya uang tersebut sudah habis untuk Foya – Foya di sebuah warung yang ada di daerah Amplas kota Medan;

Menimbang, bahwa mendasari pada uraian pertimbangan dan fakta tersebut diatas majelis hakim memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan menarik keuntungan dari kejahatan penadahan yang dilakukan oleh Sdr Surya dan Terdakwa patut untuk mengetahui bahwa perolehan sepeda motot tersebut dari tindak pidana kejahatan, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa “Mengambil keuntungan dari sebuah barang yang diketahui diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 Ayat (2) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Tipe Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 dengan Nopol BA 3261 CP, Nomor Rangka MH1JM3118JK713570, No. Mesin JM31E1708662 STNK An. Yeni Maya Sari tahun 2018 yang merupakan hasil dari kejahatan dan diketahui sebagai milik yang sah dari milik Saksi Edi Winanto Bin Miswardi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Edi Winanto Bin Miswardi,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali Perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. IKBAL Bin MARTIAS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil Keuntungan Dari Sebuah Barang Yang Diketahui Diperoleh Dari Kejahatan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;`
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Tipe Scoopy warna coklat hitam tahun 2018 dengan Nopol BA 3261 CP, Nomor Rangka MH1JM3118JK713570, No. Mesin JM31E1708662 STNK An. Yeni Maya Sari tahun 2018;

**Dikembalikan Kepada Saksi Edi Winanto Bin Miswardi**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Rudy Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H., Gilar Amrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Stefano Alexander Aron Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Rudy Cahyadi, S.H.

Gilar Amrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Prp